BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Objek Pengambilan dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Oleh *Street Photographer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa meskipun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yaitu pemberian hak-hak serta kewajiban kepada Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi hal tersebut belum maksimal diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi dalam hal ini *Street Photographer*.
2. Praktik memotret individu di ruang publik lalu mengunggah dan menjual foto tanpa memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi melanggar kewajiban Pengendali Data Pribadi tetapi belum berarti memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum Pasal 67 UU PDP. Baik pihak yang memfoto maupun menyebarkan merupakan Pengendali

Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang ditanggung pelaku secara administratif, dapat dikenai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda. Secara pidana, pelanggaran yang memenuhi unsur sengaja, melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan merugikan subjek data dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan Pasal 67.

B. Saran

1. Kesiapan dari lembaga pengawas harus diutamakan, agar warga negara memiliki rasa aman dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran hak data pribadi. Negara tidak cukup hanya mengatur dalam bentuk normatif, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa hak tersebut dapat ditegakkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2. Literasi digital masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital juga perlu di tingkatkan. Baik bagi pihak yang memotret maupun masyarakat biasa harus sama-sama memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. *Street Photographer* juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan menghormati hak privasi individu yang difoto.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Irsan Arief, 2022, *Pertanggungjawaban atas Keruguian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi,* Mekar Cipta Lestari, Jakarta.

Martien, D. 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

H. Romli., et al, 2024, *Perlindungan Hukum*., CV. Doki Course and Training, Palembang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Jurnal

Amelia, Dean Putri*, et al*., 2025, "Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 4. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17605051

Annisa Salsabila, 2026, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perekaman Tidak Sah dan Penyebaran Konten Pribadi di Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 3. DOI:. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5941

Chen, C, *et al*., 2025, "A Survey on Facial Image Privacy Preservation in Cloud-Based Services", Cornell University. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.08665

Desy Sugianti, *et al*., 2026, "Problematika Street Photography Dalam Perspektif Estetika Seni dan Hukum Kekayaan Intelektual", *Al' Adl : Jurnal Hukum,* Vol. 18 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan DOI: https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v18i1.22092

Din Masyhudi, St. Hadijah Wahid, 2025, "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya", *JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Volume. 2 No. 6.

Erni Muzairoh, Dkk., 2024, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No.1 DOI: https://doi.org/10.31603/11824

Ida Susanti, 2025, "Peran Street Photography Dalam Mengungkap Dinamika Kehidupan Sosial di Perkotaan", *Jurnal Specta*, Vol. 9 No. 1 DOI: https://doi.org/10.24821/specta.v9i1.15545

Isya, Ibrahim Muhammad, Susilo Wardani, 2025, " Analisis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 12.

Kusuma, Satria Cesar Bintang, 2023, *Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun*

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Maytha Shalsa Nabilla, *Penyebaran Foto Atau Video Seseorang Tanpa Izin Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perspektif Fikih Jurnalistik*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Minita Syafri, Dkk., 2024, "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FOTOYU", Jurnal Legal Dialogica, Vol. 1 No. 1

Muhammad Bahram, 2023, "Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 5 DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884

Nur Alfiana Alfitri, 2025, *Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Orla Lynskey, 2014, "Deconstructing Data Protection: the 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 63 No. 3.

Supriyatna, 2024, "Perkembangan Fotografi Sebagai Mata Perekam Objektif Penghadir Realitas", *Jurnal IMAJI*, Vol 15 No. 2, Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta. DOI. https://doi.org/10.52290/i.v15i2.200

4. Internet

Komdigi, 2025, Dirjen Wasdig: Kegiatan Fotografi di Ruang Publik Wajib Patuhi UU PDP, https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9763#:~:text=%E2%80%9CFoto%20seseorang%2C%20terutama%20yang%20menampilkan%20wajah%20atau,dapat%20digunakan%20untuk%20mengidentifikasi%20seseorang%20secara%20spesifik. diakses 26 November 2025.

Rizki Setyo Samudero, 2025, Fenomena Fotografer Pelari di Car Free Day Renon Tuai Pro-Kontra https://www.detik.com/bali/berita/d-7876793/fenomena-fotografer-pelari-di-car-free-day-renon-tuai-pro-kontra diakses 26 November 2025.

SIPLAWFIRM, 2025, Memotret di Jalanan Tanpa Izin? Pahami Batasan Hukum bagi Street Photographer https://siplawfirm.id/street-photographer/?lang=id, diakses 26 November 2025.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Foto Olahraga Jalanan: Antara Potensi Bisnis dan Pelanggaran Privasi, https://www.umy.ac.id/foto-olahraga-jalanan-antara-potensi-bisnis-dan-pelanggaran-privasi/ , diakses 09 Juni 2026.

LAMPIRAN



Foto diambil pada saat kegiatan wawancara di kawasan Malioboro pada Sabtu, 4 Juli 2026 bersama salah satu responden yang mengizinkan fotonya dilampirkan.

Nama: Felix Philip Grenando

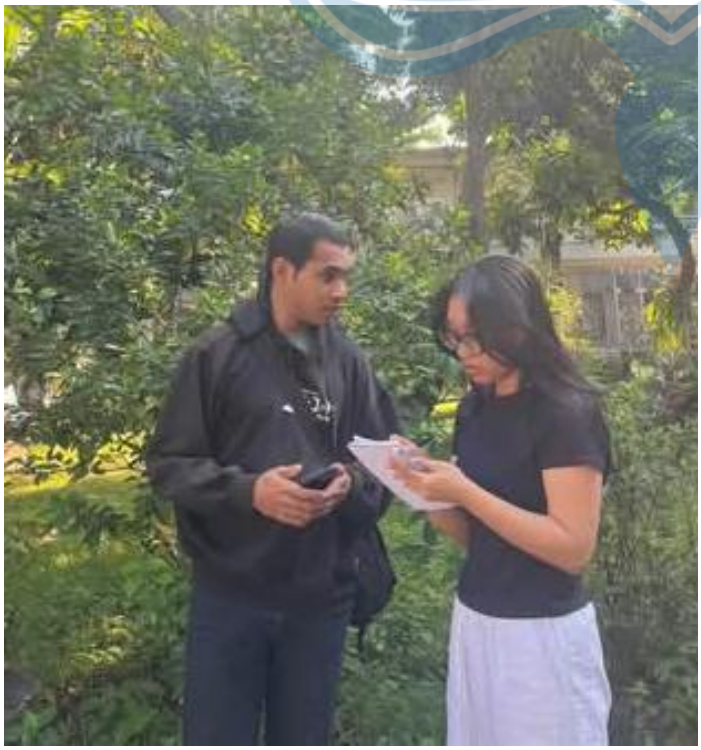


Foto diambil pada saat kegiatan wawancara di kawasan Malioboro pada Sabtu, 4 Juli 2026 bersama salah satu responden yang mengizinkan fotonya dilampirkan.

Nama: Cliffton Samuel Noya